

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diberi kesimpulan yaitu :

1. Dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada BTM Surya Kencana Jaya telah mengedepankan kepada hukum syariah karena lembaga sebagai tempat pembiayaan tersebut adalah sebuah lembaga keuangan yang berkonsep syariah. Jadi daripada itulah setiap nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran tidak akan terkena denda dan bunga yang diberikan. Dalam hukum Islam cara penyelesaian salah satu kasus kredit macet dapat ditempuh melalui jalan Non-litigasi seperti mediasi, negosiasi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni pihak anggota koperasi dengan nasabah, dan juga bisa melalui jalur litigasi yang mana penyelesaiannya berada di Pengadilan Agama.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada suatu kasus telah sesuai serta sudah mengikat pada hukum ekonomi syariah. Jadi dalam hal ini tidak perlu dibuatkan serta tidak perlu ditambah dengan alat-alat bukti lainnya. dikarenakan didalam sebuah proses penyelesaian kredit macet ini tidak ada terdapat unsur keribaan dalam kebijakannya. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya yang menggunakan metode Litigasi dan Non-Litigasi juga telah memenuhi syarat Tujuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu keadilan, kemanfaatan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa BTM Surya Kencana Jaya telah mengimplementasikan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan prinsip syariah, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk lebih mengoptimalkan praktik ini dan memastikan keberlanjutan kepatuhan syariah:

1. Penguatan Edukasi Nasabah tentang Mekanisme

Penyelesaian Syariah: Penting untuk terus meningkatkan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya terkait tidak adanya denda dan bunga. Ini akan membantu nasabah merasa lebih tenang dan kooperatif dalam mencari solusi, serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. BTM Surya Kencana Jaya dapat mengadakan lokakarya atau menyediakan materi informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh nasabah.

2. Dokumentasi dan Standardisasi Prosedur Non-Litigasi

Meskipun praktik mediasi dan negosiasi sudah diterapkan, disarankan untuk lebih memperkuat dokumentasi dan standardisasi prosedur non-litigasi. Hal ini akan memastikan konsistensi dalam penanganan setiap kasus kredit bermasalah serta mempermudah pelatihan bagi staf dan proses audit. Dengan prosedur yang jelas, penyelesaian dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan.

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282. Faksimili (0354) 686564.
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: http://syariah.iainkediri.ac.id

Nomor : B-*701*/In.36/D3.1/PP.07.5/04/2025 Kediri, 19 April 2025
Lampiran :-
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth. Kepala Koperasi BTM Surya Kencana Jaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AMANDA PUTRI QUROISY
Nomor Induk : 21302035
Semester : 8 (delapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/HES
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE NON-LITIGASI AKTUAL (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
Kelembagaan dan Kerjasama,

Dr. Ulin Naman, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 0021

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian (2)



KSP PS BTM SURYA KENCANA JAYA

Badan Hukum No. 518/BH/06/418.53/2002 – Tanggal 08 Oktober 2002
Kantor Pusat : Jl. Raya No. 227 Brenggolo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri Telp 0354-447203
Cabang 1 : Jl. Raya Pare Wates No. 156 Dermo Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten – Kediri
Cabang 2 : Jl. Raya Wates No. Ds. Wates Kec. Wates – Kediri
Cabang 3 : Jl. Raya Turus No. 160 Ds. Turus Kec. Gurah - Kediri



Nomor : B.00053/BTM-SKJ/VI/2025
Lampiran : -
Hal : SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kepada
Yth. Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa IAIN KEDIRI yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amanda Putri Quroisy
NIM : 21302035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas/Program Studi : Syariah/HES
Tahun Akadenik : 2024/2025

Bahwa telah melakukan penelitian di BTM Surya Kencana Syariah, guna keperluan penyusunan Skripsi (Tugas Akhir) hingga selesai dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MENGGUNAKAN METODE NON-LITIGASI AKTUAL (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr., Wb.

Kediri, 4 Juni 2025


Danan Triyanto, SE
Manager Operasional

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Koperasi Surya Kencana Jaya

1. Sejak kapan Koperasi BTM Surya Kencana Jaya menerapkan metode Non-Litigasi sebagai metode penyelesaian yang lebih diminati?
2. Mengapa lebih memilih metode Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet?
3. Bagaimana Prosedur awal penanganan penyelesaian kredit macet?
4. Bagaimana proses musyawarah antara pihak koperasi dan nasabah dilakukan? Apa saja hasil musyawarah yang paling sering disepakati?
5. Apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi dari proses penyelesaian sengketa Litigasi dan Non-Litigasi ini?
6. Menurut pendapat Anda seberapa efektif metode non-litigasi dalam memulihkan kredit macet di BTM Surya Kencana Jaya?
7. Apakah menurut Anda penyelesaian ini sudah sesuai dengan syariat hukum islam?

Lampiran 4 Daftar Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564,
E-mail: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amanda Putri Quroisy
Nomor Induk : 21302035
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi (Studi di Kasus Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)."

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	24 Februari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	28 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	22 Mei 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4.	26 Mei 2025	Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
5.	28 Mei 2025	Bimbingan Revisi Skripsi Bab 4-6	
6.	2 Juni 2025	ACC Bab 4-6	
7.	3 Juni 2025	Bimbingan Abstrak	
8.	4 Juni 2025	ACC Skripsi	

Kediri,
Dosen Pembimbing I,

Ach. Khairul Waro Wardani, M.H
NIP. 199005312019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syarlah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amanda Putri Quroisy
Nomor Induk : 21302035
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2025
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi (Studi di Kasus Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)."

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	24 Februari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	28 Februari 2025	ACC Proposal Skripsi	
3.	22 Mei 2025	Bimbingan Pasca Seminar Proposal	
4.	26 Mei 2025	Bimbingan Skripsi Bab 4-6	
5.	28 Mei 2025	Bimbingan Revisi Skripsi Bab 4-6	
6.	2 Juni 2025	ACC Bab 4-6	
7.	3 Juni 2025	Bimbingan Abstrak	
8.	4 Juni 2025	ACC Skripsi	

Kediri,
Dosen Pembimbing II,

Alwi Musa Muzaivin, S.EI., M.Sy.

NIP. 198804142

Lampiran 5 Surat Bukti SP 1

KOP SURAT

Nomor : ISTIMEWA/SOM/PL-MR/XII/2022
Lampiran : Surat Kuasa
Perihal : SOMASI/PERINGATAN KE 1 (SATU)

**Kepada Yth.
Sdr.**

**Di
KEDIRI**

*Dengan hormat,
Salam Sejahtera,*

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada Law Office _____
_____, berkantor di _____
dalam perbuatan hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 119/SK-PL/MR-KT/XI/2022** tertanggal 10 November 2022 (*terlampir*), untuk dan atas nama **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, Alamat Jl. Raya Breggolo, No.227, Ds. Breggolo Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, Jawa Timur.

Bahwa sesuai dengan keterangan dan alat bukti agunan yang disampaikan oleh klien kami tersebut kepada Kantor _____, yaitu berupa :

1. SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SHM NO.00731 SURAT UKUR TGL 09 OKTOBER 2018 NO. 00549/LAMONG/2018 LUAS - 316 M2 ATAS NAMA : MOHAMAD IHSAN LETAK : DS LAMONG KEC BADAS KAB KEDIRI JAWA TIMUR THLS : RP 131.800.000. APHT DI PASANG : RP 100.000.000,-

Dengan ini Saudara/i yang telah meminjam Uang Sebesar **Rp. 83,000,000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)**, kepada **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, maka **patut diduga Saudara/i telah melakukan beberapa pelanggaran hukum**, yaitu:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)**
 - a. Atas perbuatan Saudara/i yang telah meminjam dan berjanji untuk membayar kredit secara rutin kepada **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, akan tetapi Saudara/i tidak memenuhinya, maka diduga kuat Saudara/i telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana** yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu

*atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman **penjara selamanya empat tahun***

- b. Atas perbuatan Saudara/i yang dengan sengaja berupaya untuk menguasai uang tersebut, padahal sudah dikonfirmasi berkali-kali oleh Saudara **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, untuk dikembalikan tetapi sampai hari ini tidak ditanggapi dan tidak direspon dengan baik oleh Saudara, maka patut diduga Saudara/i telah melakukan Tindak Pidana **PENGGELAPAN** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan **hukuman penjara selamanya empat tahun**"*

2. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)**

Atas perbuatan Saudara/i yang telah ingkar dan menyebabkan kerugian terhadap **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**, maka patut diduga bahwa Saudara/i telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang berbunyi sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Pasal 1243 KUHPerdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Pasal 1244 KUHPerdata

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya"

Pasal 1246 KUHPerdata

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini"

Maka berdasarkan pasal perdata di atas **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA** yang telah dirugikan secara materiil dan immateril, berhak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kediri untuk meminta Saudara/i mengganti kerugian secara materiil yang dialami **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA** sebesar **Rp. 83,000,000 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah)**, dan kerugian secara immateril sebesar **Rp. 150.000.000.00;- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** serta membayar bunga moratoir sebesar 35% setiap tahun keterlambatan pembayaran, dan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp. 2.500.000.00;- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dalam setiap hari keterlambatan memenuhi Putusan Pengadilan nantinya.

Bahwa sebelum kami menyelesaikan secara hukum yaitu melaporkan Saudara ke pihak yang berwenang, terlebih dahulu kami memberi kesempatan kepada Saudara/I untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, apabila Saudara/I benar-benar berkeinginan untuk menyelesaikan secara baik-baik, maka kami mengundang Saudara untuk datang ke:

Tempat : **KSPPS BTM SURYA KENCANA JAYA**
Alamat : Jl. Raya Breggolo, No.227, Ds. Breggolo Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.
Tanggal : Selasa, 06 Desember 2022.
Pukul : 09:00 WIB.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut ternyata **Saudara** tidak memenuhi undangan kami, dan/atau tidak menghubungi kami dengan terpaksa kami mengambil langkah Hukum lebih lanjut dengan Melaporkan Saudara ke Polres Kabupaten Kediri dan melakukan Gugatan Wanprestasi Terhadap Saudara pada Pengadilan Agama Kediri dan atau melakukan Eksekusi berupa memiliki, melelang, atau menjual objek agunan tersebut diatas.

Demikian surat somasi ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas perhatian dan kerja samanya dalam penyelesaian masalah tersebut diatas disampaikan Terimakasih.

Mojokerto, 01 Desember 2022

Hormat kami
Kuasa Hukum

Tembusan Untuk Yth :

1. Pengadilan Agama Kediri;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kediri;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
4. Kepala Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Timur;
5. Arsip.

PERMATA LAW AND PARTNER

Lampiran 6 Dokumentasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Anita Dewi, *Asas iktikad baik dalam menyelesaikan sengketa kontrak melalui arbitrase*, Cet I, (Bandung : Alumni,2013).
- Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*, (Depok: Prenadamedia, 2017).
- Astariina Ivaliana, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: CV Budi Utama Jaya, 2017)
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi dua, 2005).
- Dpartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Teremahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Hidayatulloh, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi PerKata Terjemah Per Kata*, (Jakarta:Widia Tama, 2008)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Arti Kata Identifikasi*”, ,(https://kbbi.web.id/identifikasi, diakses pada 02 Agustus 2023, 13.32).
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta 2011).

Richard Burton simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017).

Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999),

Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Sigit, Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996).

Susilo dan Irma, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)

Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013).

Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jurnal:

Ariyani, Tantri Luberti. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014.

Ayusafitri, Devita. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. Universitas Lampung, Kapuasrisari Bandar Lampung: Skripsi. Fakultas Hukum, 2017.

Eva Iriani "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" jurnal ilmiah Univesitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2, 2017, 24.

KB Larantukan, Diakses melalui <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/2024>.

Laila, Farichatur Rohmah, *Peran Penerapan Prinsip 5C + 1S Dalam Upaya Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Btm TM Kabupaten Kediri*. Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, 2024

Sri Wahyuni Asnaini, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014

Bayyinah: *Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486(p);2580-5088(e) Volume VI Number 2, pp. 99-113/Rosita, Dosen STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia*

Website:

Artikel; *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, didownload pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>.

http://muamalahhbs-a.blogspot.com/2016/04/blog-post_78.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 13:12 WIB

Profil data BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten. Kediri
<https://www.semuaabis.com/ksp-ps-btm-surya-kencana-jaya-0354-44720>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir pada tanggal 4 Desember 2002 di Kabupaten Kediri. Dengan penuh kasih dan sayang serta cinta peneliti dilahirkan dan dibesarkan oleh Bapak Wasnaan dan Ibu Siti Quroisyah. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN Gondang (2009-2015)
2. SMP 3 Plosoklaten (2015-2018)
3. SMA 3 Kediri (2018-2021)

Peneliti menjalankan program S-1 dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan (HES), pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kediri dengan mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri).